

**Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi:**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya</li> <li>2. Surat Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas (bagi pengguna layanan dari pemerintah daerah)</li> <li>3. Dokumen pendukung:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon pengganti.</li> <li>b. Daftar riwayat hidup.</li> <li>c. Surat pernyataan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, umur, agama dan pendidikan.</li> <li>d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>e. Surat keterangan bertempat tinggal/domisili.</li> <li>f. Surat tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalani hukuman pidana.</li> <li>g. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani.</li> <li>h. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.</li> <li>i. Fotocopy kartu tanda anggota Parpol yang masih berlaku.</li> <li>j. Fotocopy ijazah terakhir.</li> <li>k. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.</li> <li>l. Surat pernyataan dengan alasan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengundurkan diri sebagai anggota legislatif atas permintaan sendiri secara tertulis atau meninggal dunia dari Desa/Kelurahan.</li> <li>2) Jika <i>recall</i> partai harus melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak ada gugatan terhadap calon pengganti antar waktu atas perkara Penggantian Antar Waktu.</li> </ol> </li> <li>m. Daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Pemilu tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang memuat nama calon pengganti.</li> <li>n. Surat usulan calon pengganti oleh Dewan Pertimbangan Daerah Provinsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disertai surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai pengusung.</li> </ol> </li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>o. Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti oleh Kelompok Kerja verifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi.</p> <p>p. Surat pengajuan calon pengganti oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Gubernur.</p> <p>q. Surat pengajuan calon pengganti oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>r. Surat keterangan dari pengadilan setempat tidak ada sengketa Partai Politik.</p>
2.	Prosedur	Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi melalui Aplikasi SIOLA <b>ula.kemendagri.go.id</b>
3.	Waktu Penyelesaian	11 (sebelas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk	Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi melalui Aplikasi SIOLA <b>ula.kemendagri.go.id</b>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a></li> <li>2. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635, (021) 3521468</li> <li>3. Fax: (021) 3524583</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Petugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

